



## Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso Kabupaten Pacitan 63511 085967062035

[dinsos.pacitankab.go.id](http://dinsos.pacitankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Sosial

# Rekomendasi Bansos Kesehatan

No. SK :

## Persyaratan

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) mengetahui Kecamatan
2. Surat Keterangan bukan Peserta BPJS Kesehatan (Admisi RSUD/Puskesmas)
3. Pelayanan harus kelas III
4. FC e-KTP, AKTA/KIA bagi anak usia dibawah umur, Jika anggota keluarga yang sakit, harus menyertakan KTP Keluarga dalam 1 KK
5. FC KK terbaru
6. 21 indikator kemiskinan daerah (mengetahui Desa)
7. Foto tempat tinggal 3 sisi (tampak depan, belakang, samping)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso Kabupaten Pacitan 63511 085967062035

[dinsos.pacitankab.go.id](http://dinsos.pacitankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Sosial

The infographic is titled "Biakes Maskin" and is from "DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN". It details the requirements for the service. On the left, a woman in a black uniform stands in a "POJOK OSS" service center. The infographic is divided into three main sections: "Usulan PBID/JAMKESDA", "Bansos Kesehatan", and "Biakes Maskin".

**Usulan PBID/JAMKESDA**

**Persyaratan**

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa mengetahui Kecamatan
- Fotocopy KK dan KTP
- Foto tempat tinggal (3 sisi yaitu tampak depan, tampak belakang dan samping)

**Bansos Kesehatan**

**Persyaratan**

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa mengetahui Kecamatan, rangkap 3 (1 asli, 2 fotocopy)
- Perbup 141 mengetahui Desa (untuk yang belum masuk DTKS)
- Foto tempat tinggal (3 sisi yaitu tampak depan, tampak belakang dan samping)
- Fotocopy KK dan KTP/KIA/Akta Kelahiran
- Surat Keterangan bukan peserta BPJS (Ruang Admisi RSUD)
- Pelayanan kelas 3
- Untuk perawatan diluar kota dilampiri surat rujukan dari RSUD Dr. Darsono

Jika layak, maka Dinas Sosial akan menerbitkan :

- Rekomendasi Bansos
- Hasil Survey

**Biakes Maskin**

**Persyaratan:**

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa mengetahui Kecamatan, rangkap 4 (3 asli, 1 Fotocopy)
- Perbup 141 mengetahui Desa, rangkap 4 (3 asli, 1 Fotocopy)
- Surat Keterangan bukan peserta BPJS (Ruang Admisi RSUD)
- Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
- Foto tempat tinggal (3 sisi yaitu tampak depan, tampak belakang dan samping)

Persyaratan di bawa ke Pelayanan Dinas Sosial

Survey Petugas SLRT 3x24 jam untuk menyatakan layak dan tidak layak.

Jika dinyatakan "layak", maka Dinas Sosial akan menerbitkan :

1. Surat keterangan maskin;
2. Surat keterangan pengusutan DTKS;
3. Surat pernyataan pengusutan Jamkesda;
4. Bukti pengusutan Jamkesda;
5. Hasil survey

1. Berkas di bawa ke Dinas Kesehatan  
2. Berkas di bawa ke RSUD

Footer: <http://dinsos.pacitankab.go.id>, @dinsoskabpacitan, 0859-6706-2035

1. Persyaratan di bawa ke Pelayanan Dinas Sosial
2. Survey Petugas SLRT 3x24 jam untuk menyatakan layak atau tidak
3. Jika layak, maka akan terbit Surat Rekomendasi. Kemudian Surat Rekomendasi dibawa ke Dinas Kesehatan dan RSUD

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pemohon memasukkan persyaratat ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Kemudian Petugas Pelayanan memproses permohonan tersebut dengan cara survey lokasi yang dilakukan oleh pendamping.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. -



## Dinas Sosial

Jl. Gatot Subroto No.79, Barehan, Ploso Kabupaten Pacitan 63511 085967062035

[dinsos.pacitankab.go.id](http://dinsos.pacitankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Sosial

### Pengaduan Layanan

WA Center : 085967062035

IG : @dinsoskabpacitan